



A. wdu

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jln. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp : (0711) 511885

Fax : (0711) 514435

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 483 /KPU.SS/IX/2006**

### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PILKADA DAN PEMILU TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang :**
- a) bahwa dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pilkada dan Pemilu perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada dan Pemilu untuk KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan;
  - b) bahwa dana untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut tersedia pada APBD Tahun Anggaran 2006;
  - c) bahwa guna melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Penghitungan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada dan Pemilu Tahun Anggaran 2006;
  - d) bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan pada butir c diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :**
- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Parpol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251).
  - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).
  - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311).
  - 4) Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU.



- 5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPU.
- 6) Keputusan KPU Nomor 677 tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada dan Pemilu Tahun Anggaran 2006 KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Classie Palembang tanggal 20, 21 dan 22 September 2006 yang diikuti oleh Anggota KPU, Staf Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
- KEDUA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada dan Pemilu Tahun Anggaran 2006 KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan personalia sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Penyelenggara bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Cq. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Operasional dan Pemeliharaan Provinsi Sumatera Selatan, Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 17 September 2006

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KETUA,



H. MARAMIS, S.H., M.Hum.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan  
Up. Kepala Biro Pemerintahan di Palembang.



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor : 183 /KPU.SS/IX/2006.  
Tanggal : 11. September 2006.

---

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS PENGHITUNGAN SUARA  
DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PILKADA DAN PEMILU  
TAHUN ANGGARAN 2006**

---

I. Pengarah : Drs. Iskandar Ma'ruf, MM

II. Ketua : Wanhar Rozak, SH  
Sekretaris : A. Najib, S.IP

III. Seksi-seksi :

1. Urusan Keuangan :

Koordinator : Drs. A. Rifai  
Anggota : Patmah

2. Urusan Sekretariat, Dokumentasi dan Persidangan :

Koordinator : Drs. Amir Syarif  
Anggota : Basran, SE

3. Urusan Perlengkapan dan Transportasi :

Koordinator : H. A. Roni Habibullah  
Anggota : Amlan, S.Sos

4. Urusan Akomodasi dan Konsumsi :

Koordinator : Dra. Hj. Sriyati  
Anggota : Nyimas Camalia Rabeka, SH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KETUA,



H. MARAMIS, SH. M.Hum.